

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
PERUSAKAN
HUTAN**

Oleh : ERMA LENA

**Pembimbing I : Dr. ERDIANTO, SH.,MH
Pembimbing II : ERDIANSYAH, SH.,MH
Alamat : Jl. Daru-Daru No. 16, Pekanbaru
Email : ermalena9@gmail.com**

ABSTRACT

Increasing cases of illegal logging, including illegal logging, illegal timber trafficking, encroachment and abuse of authority to permit the use of timber, on a small scale and large scale within an organization. Kampar Regency is one of the areas that have the potential of abundant natural resources, including forests. Basically most people Kampar work as farmers, but the high price of wood and huge market demand for timber, a lot of people who think that the timber business will provide greater profits than on the job as a farmer. so, many people involved in this illegal logging activities. The purpose of this study was to determine law enforcement to the crime of illegal logging In Kampar jurisdiction based on law no. 18 year 2013 concerning the prevention and eradication forest destruction. The results of this study are law enforcement to illegal logging activities in the jurisdiction in Kampar regency Based on Law No. 18 Year 2013 concerning the Prevention and Eradication forest destruction carried out by the police resorts Kampar, investigators civil servants of district forestry services Kampar and national army Indonesia, rangers , the state prosecutor Bangkinang. In enforcing the law, the protection of which is to do with the efforts Pre-emptive, repressive efforts, formed a special team to eradicate illegal logging, because of the high crime of illegal logging in Kampar district.

Keywords: Law Enforcement - Illegal Logging

A. Pendahuluan

Ideology penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian Nasional di selenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, mencapai sekitar 680.000 hektar per tahun, yang mengakibatkan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup besar dan menghasilkan emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia.² Deforestasi mulai menjadi masalah serius pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan (*illegal logging*), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan system produksi kayu dan akhirnya terus melaju menuju degradasi hutan yang serius.³

Akibatnya, negara dirugikan miliaran bahkan

triliunan rupiah. Selain itu, pembalakan liar (*illegal logging*) juga berdampak pada aspek lingkungan yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi dan kekeringan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara, serta melemahkan supremasi hukum yang mendorong terjadinya korupsi, konflik sosial dan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien.⁴ Dalam Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar.

Ketentuan pidana mengenai kejahatan *illegal logging* juga telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa:

“Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan

¹Wartiningsih, *Pidana Kehutanan (Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan)*, Setara Press, Malang: 2014, hlm. 4.

² <http://www.kompas.com>, diakses, tanggal, 6 Mei 2015.

³ Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makara, *Op.Cit*, hlm. 15.

⁴Wartiningsih, *Pidana Kehutanan (Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan)*, Setara Press, Malang : 2014, hlm. 4.

liar sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sediiit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).” Kemudian pada ayat (4) huruf a, menyatakan bahwa:

“Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pada dasarnya di Kabupaten Kampar terdapat tim khusus dalam menangani tindak pidana *illegal logging*, diantaranya terdiri dari TNI, Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Kepolisian Resor Kampar , Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan Pengadilan Negeri Bangkinang, yang di bentuk oleh Bupati Kampar.⁵ Meskipun demikian penegakan terhadap pelaku *illegal logging* tampak belum memberikan efek

jera karena masih terdapatnya *sawmil-sawmil illegal* yang beroperasi di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan latar belakang seperti telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

⁵Wawancara dengan *Bapak Emsurmi*, Kepala Seksi Perizinin dan Penataan Kawasan Hutan di Bidang Perlindungan dan Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Hari Jumat 16 Oktober 2015, Bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar.

Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan
Hutan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah hukum

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*".⁶ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata

Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.
- c. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

delictum. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 47.

pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Tindak pidana *illegal logging* termasuk delik biasa yaitu terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.⁸ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas ;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan,

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan

⁷<http://hukumindo.blogspot.co.id/2011/11/macam-macam-delik.html>

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 205.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 9.

perbuatan manusia dalam hidup masyarakat.¹⁰

2. Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.¹¹
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang.¹²
4. *Illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.¹³
5. Deforestasi adalah *kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar*.¹⁴
6. Degradasi adalah kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya.¹⁵
7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.¹⁶
8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung,

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 164.

¹¹ *Ibid*, hlm. 158.

¹² *Ibid*, hlm. 164.

¹³ Hendro Kusmayadi, "Penegakan Hukum dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin diwilayah Polres Berau", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2013, Hlm. 6.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 41.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.¹⁷

9. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁸
10. Wilayah Hukum Kabupaten Kampar adalah wilayah kerja atau wewenang aparatur Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah Kabupaten Kampar dan sekitarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat,¹⁹ sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Kampar, karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki

potensi kegiatan *illegal logging* yang tinggi serta di karenakan wilayah ini masih memiliki banyak kawasan hutan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data dari responden, instrumen penelitian dengan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Di antaranya terdiri dari:

- 1) **Bahan Hukum Primer** yaitu Undang-Undang

¹⁷Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁸Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Agung Setyo Apriyanto, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014, hlm. 7.

yang berhubungan dengan penelitian.

2) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung dengan responden.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat dengan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya,

namun menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh serta menarik kesimpulan secara deduktif.²⁰

G. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar

1. Melakukan Tindakan *Pre-Emtif*

Tindakan yang meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat.²¹

2. Tindakan *Preventif*

Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan hampir setiap hari secara menyeluruh di setiap daerah yang ada di Kabupaten Kampar yang diduga rawan terjadinya kegiatan *illegal logging*.

3. Tindakan *Represif*

Tindakan ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, diantaranya adalah:

a) Melakukan penyelidikan

Penyelidik yang mengetahui atau mendapat laporan atau pengaduan terkait terjadinya suatu tindak pidana *illegal logging* wajib melakukan penyelidikan atas perintah penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik harus segera

²⁰Philipus M. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya: 2000, hlm. 3.

²¹ Wawancara dengan Bapak Bripka Ferry Curie Ambarita, Kepala Tim Tipiter Polres Kampar, Hari Rabu 21 Oktober 2015, Bertempat di Polres Kampar.

melakukan tindakan dalam rangka penyelidikan tanpa menunggu perintah penyidik terlebih dahulu.

b) Melakukan penyidikan

Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*, penyidik tidak hanya berasal dari pihak kepolisian akan tetapi juga berasal dari PPNS Dinas Kehutanan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

c) Penangkapan

Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana *illegal logging* dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh penyidik dari masyarakat atau instansi lainnya terkait dugaan terjadinya *illegal logging*. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah. Namun dengan ketentuan bahwa tersangka serta barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat yang ada pada lokasi terjadinya *illegal logging* tersebut serta memberikan tembusan surat penangkapan kepada

keluarga tersangka atas penangkapan yang telah dilakukan.

d) Penahanan

Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dilakukan guna menghindari kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut serta kekhawatiran akan mengulangi kejahatan tersebut.

e) Penuntutan

Penuntutan perkara dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum harus membuat surat dakwaan berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Ketika seorang tersangka telah ditetapkan sebagai terdakwa, surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka serta menyampaikan turunan surat ketetapan itu kepada keluarga, penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

f) Pemeriksaan dipersidangan

Pemeriksaan perkara di pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk pemanggilan terdakwa. Surat

pemanggilan terdakwa disampaikan ketempat tinggalnya. Namun apabila terdakwa sedang dalam tahanan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah atau memberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya.

H. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar

1. Luasnya Wilayah

Luasnya wilayah dan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kampar mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Akibatnya, kejahatan *illegal logging* kurang mendapatkan pantauan dari pihak penegak hukum, sehingga membuat

pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.²²

2. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Kampar mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan *illegal logging*, namun tidak pernah diindahkan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya banyaknya dari masyarakat yang malah menyokong kegiatan ini.²³ Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan membuat kegiatan ini terus berlanjut.

3. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum yang Ada di Kabupaten Kampar serta koordinasi yang kurang baik.

Di Polres Kampar hanya terdapat 5 orang penyidik sedangkan di Dinas Kehutanan hanya terdapat 3 orang PPNS serta 12 polisi hutan.²⁴ Hal ini tentu menyebabkan tidak terimbangnya penanganan tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut.

4. Minimnya Sarana dan Prasarana

²² Wawancara dengan Bapak Bripka Ferry Curie Ambarita, Kepala Tim Tipiter Polres Kampar, Hari Rabu 21 Oktober 2015, Bertempat di Polres Kampar.

²³ Wawancara dengan Bapak Darwin Saragih, Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Kawasan Hutan, Hari Kamis 15 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Darwin Saragih, Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Kawasan Hutan, Hari Kamis 15 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar.

Kebanyakan kendaraan yang dimiliki hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju kawasan hutan tersebut rata-rata dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada saat musim hujan. Sedangkan biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung-ujung kawasan dan sangat sulit untuk dijangkau.²⁵ Hal ini tentu sangat mengganggu jalannya operasi dan membuat pihak aparat penegak hukum hanya dapat melakukan operasi pada musim-musim tertentu saja. Keadaan seperti ini sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam melakukan kejahatannya.

5. Meningkatnya Modus Operandi

Untuk melancarkan aksinya dalam melakukan pengangkutan kayu, saat ini pelaku banyak menggunakan becak. Aktifitas ini bisa kita lihat hampir setiap hari di jalan Raya Bangkinang. Kayu yang diangkut diduga berasal dari beberapa kawasan hutan yang sudah diolah sebelumnya pada kawasan hutan tersebut. Sekali angkutnya becak tersebut diperkirakan mengangkut kayu lebih kurang 1 kubik.²⁶

6. Penetapan Luas Kawasan Hutan

Peta diperlukan untuk mengetahui titik koordinat kawasan-kawasan hutan, hal tersebut guna untuk mempermudah kerja aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana *illegal logging* yang ada di Kabupaten Kampar. Namun ternyata tidak semua aparat yang berwenang menindak pelaku kejahatan *illegal logging* ini mendapatkan peta aslinya. Padahal kebanyakan kawasan-kawasan hutan tersebut bersebelahan dengan lahan masyarakat. Hal ini menyebabkan kinerja aparat penegak hukum tersebut menjadi rancu, karena bisa saja terjadi salah penangkapan atau salah dugaan adanya kegiatan *illegal logging* di daerah tersebut.²⁷ Dengan demikian penegasan penataan batas kawasan hutan sangat diperlukan.

7. Lamanya Proses Lelang

Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan sering kali memakan waktu yang lama, sedangkan anggaran untuk memproses hal tersebut sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang besar, seperti biaya transportasi atau akomodasi ke

²⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Ferry Curie Ambarita, Kepala Tim Tipiter Polres Kampar, Hari Rabu 21 Oktober 2015, Bertempat di Polres Kampar.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Bripka Ferry Curie Ambarita, Kepala Tim Tipiter

Polres Kampar, Hari Rabu 21 Oktober 2015, Bertempat Di Polres Kampar.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sefitrios SH, Ajun Jaksa, Hari Senin 11 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang.

TKP, biaya bongkar, dan pengamanan barang bukti. Kemudian proses lelang yang memakan waktu cukup lama menyebabkan hilangnya nilai jual barang bukti terutama barang bukti kayu. Hal ini dikarenakan kayu yang telah disita tidak mempunyai tempat penyimpanan sendiri menyebabkan kayu mudah rusak yang biasanya karena cuaca.

Selain itu tidak adanya anggaran untuk pengamanan barang bukti kayu membuat petugas merasa kebingungan mencari tempat untuk penyimpanan kayu tersebut guna menghindari hilangnya barang bukti sebelum proses persidangan dan pelelangan selesai. Untuk barang bukti kayu sendiri membutuhkan tempat yang luas, sedangkan di setiap area instansi penegak hukum di Kabupaten Kampar sendiri tidak memiliki area luas yang dapat menampung barang bukti kayu tersebut.²⁸

8. Keterlibatan Oknum Aparat

Salah satunya kasus yang terjadi di Stanum, 12 tual kayu jenis arang-arang yang ditangkap oleh aparat dinas kehutanan dikawasan Kampung Stanum Bangkinang, kayu tersebut ditemukan di komplek lingkungan salah satu perusahaan yang ada disana. Setelah di selidiki, rupanya kayu tersebut merupakan milik

salah satu anggota TNI yang ada di Kabupaten Kampar.²⁹ Hal ini sangat tampak jelas bahwa di setiap intstitusi pemerintah maupun penegak hukum terdapat oknum nakal yang terlibat aktif dalam pembalakan liar tersebut.

9. Kurangnya Pengawasan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum

Meskipun para aparat telah melakukan razia atau memburu pelaku *illegal logging* berulang-ulang kali, namun tetap saja ini tidak mendatangkan perubahan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sawmil-sawmil *illegal* di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kampar.

10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum

Tujuan pendidikan dan pelatihan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan suatu lembaga. Pendidikan dan latihan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur, serta amanah dan berakhlak mulia. Khususnya dalam

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Eko Supramurbada SH*, Ajun Jaksa Madya, Hari Senin 11 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Oberlin Sipayung*, Anggota Polisi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Hari Kamis 21 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar

pengecahan dan pemberantasan perusakan hutan, kuantitas dan kualitas seorang penegak hukum dapat menentukan suatu keberhasilan penegakan hukum.

Selain itu, hal tersebut juga menyangkut kepercayaan masyarakat demi mendapatkan keadilan.

I. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kampar

1. Memberikan Kewenangan Kepada Setiap Polisi Sektor untuk Melakukan Pantauan Kegiatan *Illegal Logging* di Setiap Daerah yang Menjadi Kewenangannya.

Hal ini dilakukan mengingat luasnya daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Selain itu, upaya ini juga dapat menghemat biaya operasional lapangan. Dengan adanya keikutsertaan Polisi Sektor tentu dapat mempermudah untuk mencegah terjadinya kegiatan *illegal logging* serta menindak dan memberantas langsung pelaku-pelaku kejahatan *illegal logging* tersebut.

2. Melakukan Sosialisasi Perkecamatan

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja yang termasuk tindak pidana *illegal logging* serta dampak atau bahaya yang timbul dari

kegiatan tersebut. Kemudian masyarakat juga diberi tahu mengenai peranan serta kewajibannya untuk ikut serta memberantas pelaku tindak pidana *illegal logging*.

3. Membentuk Tim Khusus Pemberantasan *Illegal Logging*
Tim khusus ini terdiri dari pihak Kepolisian Kampar, Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, TNI, Kejaksaan serta Pengadilan Negeri Bangkinang.

4. Melakukan Peminjaman Kendaraan Khusus
Upaya untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana yaitu kendaraan khusus, pihak Kepolisian maupun Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar melakukan penambahan kendaraan dengan melakukan peminjaman kendaraan khusus yang berasal dari penyewa kendaraan maupun milik pribadi. Hal ini berguna agar maksimalnya kinerja dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

5. Melakukan Patroli Rutin
Patroli yang dilakukan baik dari pihak Kepolisian maupun dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar ini bertujuan agar dapat memberikan efek menakutkan pada pelaku ketika ingin melakukan aksinya. Patroli juga merupakan salah satu upaya yang dianggap efektif

untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging*.³⁰

6. Memberi Pelatihan atau Pendidikan Tentang Batas Hutan Untuk Semua Instansi Penegak Hukum

Pemberian pemahaman ini dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi atau pelatihan terhadap tiap-tiap instansi-instansi penegak hukum bagaimana cara untuk menentukan batas-batas kawasan hutan yang bersebelahan dengan lahan masyarakat seperti mempelajari peta untuk mempelajari titik-titik koordinat letak kawasan hutan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membuat pal batas berupa tugu batas di tiap sisi kawasan hutan yang bersebelahan baik dengan lahan masyarakat bahkan dengan provinsi lain.

7. Mempercepat Proses Lelang

Barang bukti kayu termasuk benda yang dapat lekas rusak dan penyimpanannya memerlukan biaya yang tinggi sehingga tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu, diharapkan agar proses lelang juga segera dilakukan meskipun perkara tersebut belum memperoleh hukum tetap. Hal ini guna

untuk meminimalkan biaya untuk penyimpanan barang bukti terutama barang bukti kayu.³¹

8. Menindak Tegas Oknum Aparat yang Terlibat dan Melindungi Pelaku *Illegal Logging*

Pemerintah daerah dan pihak penegak hukum di Kabupaten Kampar tidak akan segan-segan menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat melakukan tindak pidana *illegal logging* bahkan mencoba ingin melindungi pelaku seperti membocorkan informasi ketika aparat ingin melakukan razia.

9. Melakukan Razia

Razia yang dilakukan baik dari pihak Kepolisian, Polisi Hutan maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dilakukan secara rahasia dan dalam waktu yang secara acak. Hal ini bertujuan agar para pelaku tidak dapat memprediksi kapan saja para aparat tersebut melakukan pemantauan terhadap kegiatan mereka.

10. Mengadakan Pendidikan Khusus bagi Penyidik

Pendidikan khusus yang dimaksudkan adalah dengan memberikan atau mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti melakukan seminar-seminar bagi para penyidik serta

³⁰ Wawancara dengan Bapak Oberlin Sipayung, Anggota Polisi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Hari Kamis 21 Oktober 2015, Bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar

³¹ Wawancara dengan Bapak Sefitrios SH, Ajun Jaksa, Hari Senin 11 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang.

penyebarluasan mengenai materi dan metode penyelidikan dan penyidikan, baik dari pihak Kepolisian Resor Kampar maupun Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan untuk memperluas wawasan dan pengalaman bagi para penyidik agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat berjalan dengan baik. Karena dengan kualitas seorang penyidik yang baik, maka selamanya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga akan terjaga dengan baik.

J. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kampar, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dan Tentara Nasional Indonesia, Polisi Hutan, Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Pengadilan Negeri Bangkinang yang tergabung dalam suatu tim khusus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pelaku pembalakan liar (*illegal logging*).

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya adalah tidak terjangkanya pengawasan karena luasnya wilayah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kekurangan personil, faktor masyarakat, krangnnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukunkurangnya koordinasi antara penegak hukum, keterlibatan aparat penegak hukum, proses lelang yang memerlukan waktu lama, penetapan luas kawasan hutan, meningkatnya modus operandi, serta kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Hukum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya adalah memberikan kewenangan kepada setiap polisi sektor untuk melakukan pantauan kegiatan *illegal logging* di setiap daerah yang menjadi kewenangannya, melakukan sosialisasi perkecamatan, membentuk tim khusus pemberantasan *illegal logging*, melakukan peminjaman kendaraan khusus, melakukan patroli rutin, memberi pelatihan atau pelajaran tentang batas hutan untuk semua instansi penegak hukum, mempercepat proses lelang, menindak tegas oknum aparat yang terlibat dan melindungi pelaku *illegal logging*

, melakukan razia, dan mengadakan pendidikan khusus bagi penyidik.

K. Saran

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* ini seharusnya sudah berjalan maksimal karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sendiri telah membentuk tim khusus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pelaku *illegal logging*.

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, hendaknya aparat penegak hukum lebih memaksimalkan penindakan dilapangan tanpa memilih-milih siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Karena selama ini yang selalu terlihat bahwa Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum hanya fokus pada persoalan pengangkutan kayu dari hasil pembalakan liar saja

sedangkan para cukong atau pemodal yang merupakan penggerak dari kejahatan tersebut dapat dikatakan jarang tersentuh hukum.

Upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersebut, hendaknya pemerintah lebih jeli lagi dalam melakukan penyeleksian pengangkatan penyidik. Karena kuantitas dan kualitas dari seorang penegak hukum sangat menentukan tegaknya keadilan dalam masyarakat. Kemudian, setiap instansi penegak hukum diharapkan agar lebih berkoordinasi dengan baik guna terlaksananya pemberantasan pelaku *illegal logging* dengan maksimal serta memperhatikan dengan baik izin yang dimiliki oleh setiap pemilik sawmil guna mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana *illegal logging* tersebut.